

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini mengenai efektivitas implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi pihak Bapenda dalam mensosialisasikan kebijakan pajak rumah kos belum dilakukan secara maksimal dan tidak terlaksana secara efektif, serta kurangnya koordinasi pihak Bapenda dengan setiap Kelurahan untuk memaksimalkan potensi, serta pendataan rumah kos yang ada di Kabupaten Banyumas.
2. Sumber daya yang dimiliki Bapenda dalam hal ini Staf masih belum memadai terutama dari segi kuantitas maupun kualitas, belum memiliki staf khusus yang fokus untuk mengimplementasi pemungutan pajak rumah kos, dan belum memiliki staf khusus pemeriksaan yang kompeten, kapabel, dan memiliki tersertifikasi.
3. Pihak Bapenda masih belum serius dalam memaksimalkan potensi rumah kos yang ada di Kabupaten Banyumas.
4. *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak rumah kos menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan proses implementasi yang efektif di Kabupaten Banyumas, karena pihak Bapenda tidak memiliki kendali lebih dalam mengontrol wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos.

5. Kesadaran wajib pajak rumah kos di Kabupaten banyumas masih sangat rendah.
6. Peraturan pajak rumah kos masih belum rinci mengatur tentang pajak rumah kos, sehingga menimbulkan persepsi pemilik rumah kos bahwa kebijakan tentang pajak rumah kos tidak adil, karena tidak memungut pajak kepada pemilik rumah kos dibawah sepuluh namun memiliki penghasilan yang besar.

#### **B. Implikasi**

1. Sosialisasi yang tidak maksimal dan tidak efektif menyebabkan banyak pemilik rumah kos tidak mengetahui tentang kebijakan pajak rumah kos, dan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak rumah kos. Kemudian proses pendataan pemilik rumah kos menjadi sangat sulit karena tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak Bapenda dengan pihak Kelurahan dalam melakukan pendataan sedangkan pihak Kelurahan setempat yang paling mengerti tentang situasi rumah kos yang ada di wilayahnya.
2. Sumberdaya yang belum memadai dalam hal ini petugas yang melaksanakan proses implementasi kebijakan pajak rumah kos, yang dimiliki oleh Bapenda mulai dari pendataan, pemungutan, hingga pemeriksaan masih kurang, sehingga proses implementasi tidak maksimal dan tidak efektif dalam melakukan pemungutan pajak.
3. Belum adanya keseriusan Bapenda dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pajak rumah kos serta tidak menjadikan pajak

rumah kos sebagai objek pajak prioritas, menjadi faktor kuat alasan kenapa implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Banyumas tidak efektif.

4. Sistem pemungutan pajak rumah kos yaitu *Self Assessment System*, berdasarkan dari wawancara pihak bapenda sistem ini menjadi kendala tersendiri kepada pihak Bapenda sebab sistem ini berdasar pada kesadaran wajib pajak, hal ini menyebabkan Bapenda tidak memiliki kendali lebih dalam mengontrol pembayaran piutang pajak.
5. Rendahnya kesadaran wajib pajak rumah kos untuk membayar pajak menyebabkan proses implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kabupaten Banyumas tidak efektif
6. Peraturan yang mengatur tentang pajak rumah kos masih belum rinci dan spesifik mengatur keseluruhan tentang pajak rumah kos, terlihat tidak adanya yang mengatur tentang kewajiban pemilik rumah kos yang memiliki kamar kos dibawah sepuluh tapi memiliki penghasilan yang besar. Hal ini menimbulkan persepsi tidak adil diantara pemilik rumah kos sehingga menyebabkan pihak Bapenda menjadi kesulitan dalam melaksanakan kebijakan pajak rumah kos karena adanya persepsi negatif dari pemilik rumah kos dan pastinya proses implementasinya kebijakan menjadi tidak efektif.

### **C. Saran**

1. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan pemilik rumah kos pihak Bapenda perlu mengadakan sosialisasi yang berkelanjutan, dengan

sosialisasi yang baik, dan sering dilakukan juga tepat sasaran dapat mendukung tujuan kebijakan berhasil dan proses implementasi menjadi lebih efektif. Untuk memaksimalkan pendataan dan pemungutan yang menyeluruh perlu melakukan koordinasi yang baik ke setiap Kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas, dengan menerapkan jalur komando dan memberikan kuasa dari pemerintahan tertinggi daerah ke tingkat paling rendah yaitu kelurahan untuk melakukan pendataan dan pemungutan, sebagai bentuk timbal balik bisa dengan memberikan kompensasi kepada pihak Kelurahan yang melaksanakan pemungutan rumah kos dengan baik. Ini bisa lebih efektif sebab pihak kelurahan lebih mengetahui wilayahnya.

2. Kekurangan sumber daya dalam hal ini staf sangat menentukan keberhasilan implementasi sebab itu perlu adanya penambahan pegawai, yang memiliki kapabilitas yang mumpuni supaya setiap objek pajak dapat dimaksimalkan termasuk pajak rumah kos. Pihak Bapenda perlu membentuk tim pemeriksaan yang memiliki kompetensi dan bersertifikat supaya tindakan untuk memaksimalkan dan mengefektifkan proses implementasi pemungutan pajak rumah kos dapat terwujud.
3. Perlu adanya usaha meningkatkan motivasi dan proaktif pihak Bapenda dalam memaksimalkan pemungutan pajak rumah kos. Selain itu menjadikan objek pajak rumah kos sebagai objek prioritas dalam

melakukan implementasi pemungutan pajak rumah kos dan menetapkan target realisasi pajak rumah kos dalam satu periode.

4. Sistem pemungutan pajak rumah kos mesti dikaji ulang, baiknya sistem pemungutan rumah kos menggunakan *official assessment system* dimana pihak Bapenda yang menetapkan tagihan masing-masing rumah kos berdasarkan data yang diperoleh. Sehingga proses implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos dapat efektif.
5. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, memberikan pemahaman pentingnya membayar pajak, menjamin kemudahan pembayaran pajak dan meningkatkan pelayanan publik.
6. Pemerintah daerah perlu mengkaji ulang tentang peraturan daerah khususnya yang mengatur tentang pajak rumah kos. Lebih memperkuat aspek hukum dan teknis pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Banyumas. Mengkaji ulang tentang kategori yang masuk dalalam pajak rumah kos, dengan lebih memperhatikan aspek fasilitas dan penghasilan yang bersumber dari pajak rumah kos dan tidak hanya fokus pada jumlah kamar yang dimiliki oleh pemilik rumah kos.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

1. Saat peneliti mencari narasumber penelitian ini terutama pemilik rumah kos banyak yang tidak bersedia untuk menjadi narasumber karena anggapan mereka peneliti adalah bagian dari petugas pajak dan mereka

akan dikenakan pajak ketika sudah diwawancarai. Selain itu banyak pemilik rumah kos yang di luar kota sehingga peneliti tidak bisa mendapat informasi dari sasaran narasumber tersebut.

2. Kurangnya dasaran data mengenai hasil perhitungan potensi yang sesungguhnya, sebab data rumah kos masuk dalam data Hotel dan belum di klasifikasi. Jadi buat penelitian berikutnya sebaiknya lebih memaksimalkan untuk menghitung potensi pajak rumah kos yang ada di Kabupaten Banyumas.

